

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
(STUDI PADA PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DESA TASIKMADU KABUPATEN TUBAN)**

**POLICY IMPLEMENTATION OF PUBLIC INFORMATION
DISCLOSURE (A CASE STUDY OF INFORMATION AND
DOCUMENTATION MANAGEMENT IN TASIKMADU VILLAGE,
TUBAN REGENCY)**

Aisyah Difa Salsabila Firdausah, Yuni Lestari

Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

email: aisyah.21021@mhs.unesa.ac.id

Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

email: yunilestari@unesa.ac.id

Abstrak

Keterbukaan informasi publik memiliki peran penting dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam upaya pelaksanaannya, diperlukan dukungan dari berbagai aspek, baik regulasi, sumber daya, maupun komitmen dari aparaturnya pemerintahan desa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik yang wajib disediakan di Desa Tasikmadu, serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis sejauh mana keterbukaan informasi publik telah dijalankan oleh pemerintah Desa Tasikmadu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi informasi yang kemudian disajikan dalam bentuk naratif, lalu ditarik kesimpulan berdasarkan analisis implementasi kebijakan menggunakan model Van Meter dan Van Horn. Dalam penelitian ini, keberhasilan pelaksanaan kebijakan dinilai berdasarkan enam indikator yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Desa Tasikmadu guna mewujudkan keterbukaan informasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di desa belum berjalan secara maksimal. Beberapa hambatan utama yang ditemukan meliputi ketiadaan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) khusus di tingkat desa, kurangnya kegiatan sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan penyusunan SOP yang terstruktur mengenai keterbukaan informasi publik, peningkatan kompetensi aparaturnya desa, serta penerapan strategi komunikasi yang lebih efektif guna mendorong terciptanya keterbukaan informasi yang lebih optimal di lingkungan desa.

Kata Kunci: Implementasi, Keterbukaan, Informasi Publik, Desa Tasikmadu

Abstract

Public information disclosure plays a strategic role in governance and community life. The implementation of this policy is based on Law Number 14 of 2008 and Regional Regulation Number 16 of 2020 concerning Public Information Disclosure. To support its implementation, synergy between regulations, resource availability, and the commitment of village government officials is required. This study aims to examine how the mandatory public information disclosure is implemented by the government of Tasikmadu Village, as well as to describe and analyze the extent to which this transparency has been realized. This research uses a qualitative method with a field study approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The data analysis process involved data reduction, presentation in narrative form, and drawing conclusions using the policy implementation model developed by Van Meter and Van Horn. The success of the implementation is measured by six key indicators that serve as a benchmark for realizing public information disclosure at the village level. The findings indicate that the implementation of the public information disclosure policy in Tasikmadu Village has not yet been fully optimized. The main obstacles include the absence of a Standard Operating Procedure (SOP) specifically regulating information disclosure at the village level, limited public outreach, inadequate human resources, and low levels of digital literacy among the community. Based on these findings, this study recommends the formulation of a clear SOP, capacity building for village officials, and the application of more effective communication strategies to promote transparent and equitable public information services.

Keywords : *implementation, public information, disclosure, Tasikmadu Village*

Pendahuluan

Keterbukaan informasi publik adalah suatu konsep yang sangat penting dalam konteks pemerintahan dan masyarakat. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Hak publik atas informasi merupakan salah satu dari bagian penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka (Ahmadi et al., 2019). Keterbukaan akses informasi kepada masyarakat pada tata kelola pemerintahan juga memberikan pengaruh terhadap sistem kontrol dari masyarakat, sehingga dengan demikian masyarakat dapat menjadi media kontrol bagi pemerintahan (Ahmadi et al., 2019)

Keterbukaan informasi publik merupakan elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan demokratis yang berarti bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk dapat mengakses informasi serta bebas untuk berkomunikasi, hal ini dijamin oleh Konstitusi yaitu UUD 1945. Kebebasan tersebut merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Konsep ini bertujuan untuk menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dan diterima oleh badan publik. Keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban pemerintah untuk menyediakan akses yang mudah bagi masyarakat terhadap informasi yang diperlukan. Sesuai dalam peraturan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Gujarati & Porter, 2010). Terbentuknya UU KIP memudahkan semua kalangan masyarakat untuk dapat

mengakses informasi dan dapat berpengaruh secara langsung terhadap tingkat partisipasi, sehingga masyarakat secara tidak langsung terlibat dalam pengawasan, pelaksanaan serta dapat pula terlibat dalam pengambilan keputusan (Nurdiansah, 2016). Sesuai yang ada di pasal 9, 10, dan 11 UU KIP menyebutkan bahwa badan publik wajib untuk menyediakan informasi baik secara berlaka, informasi secara serta merta, informasi yang harus ada setiap saat.

Selain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 keterbukaan informasi publik ini juga diterapkan pada Perda Nomor 16 Tahun 2020 Kabupaten Tuban tentang penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dengan tujuan yaitu untuk menjamin hak setiap warga negara dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik. Hal ini mencakup akses terhadap rencana pembuatan kebijakan, program-program publik, proses pengambilan keputusan, serta alasan di balik diambilnya suatu keputusan publik. Selain itu, regulasi ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses kebijakan, meningkatkan keterlibatan publik dalam pengelolaan badan publik, serta menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan lainnya adalah agar masyarakat dapat memahami alasan suatu kebijakan yang berdampak luas terhadap kehidupan mereka, serta mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan kualitas dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang pada akhirnya menghasilkan layanan informasi yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Desa Tasikmadu merupakan salah satu desa di Kabupaten Tuban yang terletak di Provinsi Jawa Timur dan menjadi lokasi utama dalam penelitian ini. Penulis secara khusus memilih Desa Tasikmadu sebagai sumber data penelitian. Desa ini telah memiliki berbagai media keterbukaan informasi publik seperti salah satunya situs website resmi yang mulai beroperasi sejak tahun 2014. Website ini berfungsi sebagai salah satu sarana komunikasi dan layanan publik. Namun, meskipun sudah terdapat berbagai media informasi, Desa Tasikmadu masih belum maksimal dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik dimana berdasarkan hasil observasi peneliti menunjukkan kurangnya keterbukaan pada dokumentasi pembangunan desa serta keuangan dana desa. Kondisi ini menjadi fokus penting dalam penelitian untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan pemanfaatan media informasi desa sebagai alat keterbukaan informasi publik yang lebih efektif.

Berdasarkan pemaparan di atas menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan penelitian di Desa Tasikmadu sebagai bentuk peningkatan kepercayaan dan akuntabilitas yang dimiliki oleh pemerintah Desa Tasikmadu dalam menjalankan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Tuban. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana Desa Tasikmadu menjalankan Keterbukaan Informasi Publik. Yang akan dikaji lebih spesifik dalam penelitian ini adalah Keterbukaan Informasi Publik yang wajib disediakan sesuai dengan implementasi perda kabupaten Tuban nomor 16 tahun 2020 tentang penyelenggaraan KIP dengan menggunakan teori kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam (Suharno, 2013). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan transparansi yang dijalankan oleh

pemerintah Desa Tasikmadu. Dengan mempertimbangkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai Keterbukaan Informasi Publik maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Studi pada Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Desa Tasikmadu Kabupaten Tuban)**

Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Desa Tasikmadu, Kabupaten Tuban. Fokus penelitian mengacu pada teori Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam variabel: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi, serta disposisi implementor. Penelitian dilakukan di Desa Tasikmadu dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban pada April hingga Mei 2025. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, admin pengelola informasi desa, dan lima warga, serta observasi lapangan, dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi seperti UU No. 14 Tahun 2008, Perda No. 16 Tahun 2020, serta dokumen perencanaan dan publikasi desa. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi empat tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di tingkat desa.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi di Desa Tasikmadu pada penelitian ini dikaji menggunakan 6 (enam) indikator, yakni (1) Standar dan sasaran kebijakan, (2) Sumber Daya, (3) Hubungan antar organisasi, (4) Karakteristik agen pelaksana, (5) Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi, (6) Disposisi implementor yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam (Suharno, 2013). Pendekatan tersebut bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan tersebut telah berjalan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan kebijakan di Desa Tasikmadu.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Desa Tasikmadu belum sepenuhnya memenuhi standar dan sasaran yang ditetapkan oleh regulasi seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020. Meskipun pemerintah desa telah memahami pentingnya transparansi, pelaksanaan di lapangan belum konsisten. Beberapa informasi seperti laporan realisasi dana desa dan kegiatan pembangunan tidak secara rutin diperbarui di media informasi publik seperti papan pengumuman dan website desa. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan kebijakan untuk menciptakan keterbukaan dan akuntabilitas belum tercapai secara optimal. Sebagaimana dikemukakan Van Meter dan Van Horn, kejelasan standar dan tujuan sangat penting untuk mendorong keberhasilan implementasi, namun dalam kasus ini belum sepenuhnya diwujudkan.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia di Desa Tasikmadu menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. Minimnya jumlah aparatur yang memiliki pemahaman tentang regulasi keterbukaan informasi menyebabkan proses penyampaian informasi belum maksimal. Selain itu, keterbatasan fasilitas pendukung seperti perangkat teknologi dan koneksi internet yang stabil juga menghambat pengelolaan informasi secara digital. Padahal, menurut teori Van Meter dan Van Horn, kecukupan sumber daya – baik manusia, finansial, maupun teknis – menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan kebijakan.

3. Hubungan Antar Organisasi

Hubungan antara pemerintah desa dengan lembaga pendukung seperti Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tuban terjalin namun belum optimal. Diskominfo telah menyediakan pelatihan terkait pengelolaan website desa, namun pelatihan ini belum dilakukan secara berkala dan menyeluruh. Komunikasi lintas instansi masih bersifat formal dan kurang intensif, sehingga koordinasi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi belum maksimal. Dalam konteks Van Meter dan Van Horn, hubungan antar organisasi yang baik dapat memperlancar implementasi kebijakan, namun kurangnya sinergi dapat menjadi penghambat.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik pemerintah Desa Tasikmadu sebagai pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen awal yang baik terhadap keterbukaan informasi. Namun dalam pelaksanaannya, belum semua aparatur memahami peran mereka secara penuh dalam menyediakan informasi publik. Rendahnya pemahaman ini berdampak pada ketidakkonsistenan dalam menyediakan dan memperbarui informasi, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa karakteristik organisasi pelaksana, termasuk struktur, norma internal, dan kapasitasnya, sangat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

5. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Desa Tasikmadu berjalan dengan dukungan yang cukup kuat dari berbagai elemen, namun masih menghadapi sejumlah tantangan. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akses informasi, meskipun masih terdapat keterbatasan literasi digital dan pemahaman yang belum merata. Dari sisi politik, komitmen perangkat desa dan Dinas Kominfo terhadap prinsip transparansi cukup kuat, namun proses penyampaian informasi masih terikat pada mekanisme birokratis yang memerlukan persetujuan atasan. Sementara itu, secara ekonomi, sebagian besar masyarakat berada pada kategori menengah ke bawah, dengan keterbatasan akses terhadap teknologi digital yang mengharuskan penyebaran informasi dilakukan melalui berbagai media alternatif seperti baliho dan jalur RT/RW. Oleh karena itu, keberhasilan keterbukaan informasi publik di desa ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola komunikasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat.

6. Disposisi Implementor

Pelaksana kebijakan di Desa Tasikmadu menunjukkan komitmen yang baik terhadap keterbukaan informasi publik. Mereka sadar akan pentingnya transparansi dan berinisiatif menyampaikan informasi, meskipun masih terkendala birokrasi yang hierarkis dan terbatasnya pelatihan formal. Pegawai tetap berusaha secara mandiri dan mendapat dukungan tim melalui evaluasi rutin. Dari sisi masyarakat, pemahaman terhadap media informasi desa masih rendah, sehingga komunikasi lebih banyak dilakukan secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan struktur organisasi, peningkatan kapasitas teknis, dan strategi komunikasi publik agar keterbukaan informasi dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian hasil observasi dilapangan, dokumentasi dan hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Desa Tasikmadu Kabupaten Tuban). Penelitian ini memiliki kesimpulan dengan melihat 6 indikator oleh Van Metern dan Van Horn. Enam indikator tersebut diantaranya adalah Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Hubungan antar organisasi, Karakteristik agen pelaksana, Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi, Disposisi implementor. Dalam 6 indikator tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan: implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Desa Tasikmadu belum berjalan secara optimal. Ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi hambatan utama yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak konsisten, tidak terdokumentasi, dan sulit diukur keberhasilannya. Selain itu, sebagian besar tujuan yang diamanatkan dalam Perda No. 16 Tahun 2020 belum tercapai secara maksimal, termasuk hak masyarakat atas informasi, partisipasi publik, transparansi pemerintahan, dan kualitas layanan informasi. Rendahnya pemahaman pelaksana serta kurangnya sarana komunikasi yang efektif turut memperburuk kondisi tersebut.
2. Sumber Daya: keberhasilan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Desa Tasikmadu sangat dipengaruhi oleh tiga aspek utama: sumber daya manusia, sumber dana, dan fasilitas penunjang. Keterbatasan jumlah dan kompetensi aparatur desa, kurangnya pelatihan, serta beban kerja yang tidak seimbang menghambat efektivitas pelayanan informasi publik. Meskipun dana desa tersedia, realisasinya masih terkendala oleh masalah pencairan dan distribusi yang tidak optimal, serta belum sepenuhnya transparan kepada masyarakat. Selain itu, fasilitas penunjang seperti perangkat kerja dan alat komunikasi masih minim dan belum dimanfaatkan secara maksimal.

3. Hubungan antar organisasi: implementasi kebijakan KIP di Desa Tasikmadu telah menunjukkan adanya komunikasi formal antara desa dan Dinas Kominfo Kabupaten Tuban, namun belum sepenuhnya efektif di tingkat pelaksana. Masih terdapat kendala dalam penyebaran informasi, keterbatasan pelatihan, serta penggunaan media komunikasi yang masih konvensional.
4. Karakteristik agen pelaksana: Karakteristik agen pelaksana berperan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Desa Tasikmadu, di mana peran aktif perangkat desa dan dukungan Dinas Kominfo menunjukkan adanya fondasi kelembagaan yang cukup baik. Para pelaksana menunjukkan komitmen dalam menjalankan fungsi informatif, meskipun belum seluruhnya ditugaskan secara struktural sebagai pengelola informasi. Namun, masih diperlukan penguatan dari aspek pemahaman peran, peningkatan kapasitas teknis, serta penyusunan strategi komunikasi yang lebih menyeluruh agar informasi dapat tersampaikan secara merata
5. Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi: kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik (KIP) di Desa Tasikmadu. Secara sosial, masyarakat menunjukkan sikap terbuka, partisipatif, dan mulai kritis terhadap kebijakan desa, didukung oleh meningkatnya literasi dan penggunaan media komunikasi yang beragam. Namun, masih terdapat kendala dalam akses dan pemahaman informasi, terutama bagi kelompok masyarakat yang belum terbiasa dengan media digital. Dari sisi politik, terdapat komitmen dari pemerintah desa dan Dinas Kominfo, namun birokrasi yang kaku dan terpusat pada otoritas kepala desa memperlambat respons terhadap tuntutan masyarakat. Sementara itu, kondisi ekonomi masyarakat yang mayoritas berada dalam kategori menengah ke bawah berdampak pada keterbatasan akses terhadap perangkat teknologi dan internet, yang menyebabkan kesenjangan digital.
6. Disposisi implementor: Pelaksana kebijakan di Desa Tasikmadu menunjukkan kecenderungan positif, terutama dalam aspek komitmen, loyalitas, dan tanggung jawab pelaksana. Para perangkat desa, meskipun belum sepenuhnya didukung oleh pelatihan formal dan prosedur teknis yang baku, tetap menunjukkan inisiatif dan semangat dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi. Namun, disposisi yang baik tersebut belum diimbangi oleh kapasitas teknis dan struktur birokrasi yang adaptif, sehingga pelaksanaan kebijakan belum mencapai efektivitas optimal.

Saran

1. Standar dan Sasaran Kebijakan: Diperlukan Dinas Kominfo Kabupaten Tuban untuk melakukan pembaruan SOP keterbukaan informasi publik sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 guna memperkuat pelaksanaan kebijakan yang lebih

terarah, terstandar, dan sesuai dengan regulasi terbaru, serta mendorong Perangkat Desa Tasikmadu untuk menyusun SOP keterbukaan informasi publik di tingkat desa dengan mengacu pada SOP milik Dinas Kominfo agar pelaksanaan kebijakan di tingkat desa dapat berjalan lebih efektif, konsisten, dan sesuai dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas pemerintahan.

2. Sumber Daya: Pemerintah Desa Tasikmadu perlu meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis, membagi tugas secara proporsional, serta memperbaiki manajemen keuangan agar anggaran dapat digunakan secara efisien dan transparan. Fasilitas penunjang informasi juga harus dilengkapi dan dimanfaatkan optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat perlu diperkuat agar keterbukaan informasi berjalan akuntabel dan berkelanjutan.
3. Hubungan antar organisasi: Pemerintah Desa Tasikmadu disarankan untuk memperkuat komunikasi lintas organisasi dengan Dinas Kominfo secara lebih intensif dan menyeluruh, termasuk memastikan seluruh aparat desa mengikuti pelatihan yang relevan. Selain itu, desa perlu memanfaatkan teknologi informasi seperti media sosial, grup WhatsApp RT/RW, dan website resmi sebagai saluran komunikasi publik yang lebih efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Penguatan komunikasi dua arah juga penting dilakukan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam proses keterbukaan informasi publik.
4. Karakteristik agen pelaksana: Pemerintah Desa Tasikmadu bersama Dinas Kominfo disarankan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan rutin terkait keterbukaan informasi publik dan pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, perlu ada penegasan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap pelaksana agar peran mereka lebih terarah dan profesional. Pemerintah desa juga perlu mengembangkan strategi komunikasi publik yang lebih proaktif dan partisipatif, agar informasi tidak hanya tersedia saat diminta, tetapi dapat diakses secara mudah dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
5. Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi: Disarankan agar Pemerintah Desa Tasikmadu menyusun strategi komunikasi yang adaptif, dengan memadukan media digital dan konvensional agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Prosedur

birokrasi juga perlu dibuat lebih fleksibel agar tidak menghambat arus informasi. Selain itu, peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan teknis dan pemahaman regulasi KIP sangat diperlukan. Dinas Kominfo disarankan untuk memperkuat pendampingan dan evaluasi secara berkala guna memastikan keterbukaan informasi berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

6. Disposisi implementor: Disarankan agar Pemerintah Desa Tasikmadu melakukan penguatan kapasitas pelaksana, serta dukungan sistem yang terstruktur menjadi kebutuhan mendesak agar sikap positif implementor dapat dikonversi menjadi praktik pelayanan informasi publik yang berkualitas, konsisten, dan merata.

Referensi

- Ahmadi, D., Rachmiate, A., & Nursyawal. (2019). Public participation model for public information disclosure. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 35(4), 305–321. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2019-3504-19>
- Suharno. (2013). *Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Ombak.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Gujarati, D., & Porter, D. (2010). *主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析* Title.
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, N. H. A. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1).
- Komunikasi, M., Informatika, D. A. N., & Indonesia, R. (2023). *Catatan : - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang . 11, 3–5*.
- Meutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik. In *Analisis Kebijakan Publik*. SAKTI, F. T. (2020). 済無No Title No Title No Title. In *Journal GEEJ* (Vol. 7, Issue 2).
- Sastro, D. A., Yasin, M., Gunawan, R., Julitasari, R., & Bawor, T. (2010). *Mengenal Keterbukaan Informasi Publik Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiono. (2021). *Metode penelitian kualitatif, kualitatif, dan R&D*(Cetakan ke-3). Alfabeta. Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Riadi, Edi. (2016). *Statistika Penelitian (Analisis Manual dan IBM SPSS)*. Edisi 1. Yogyakarta: ANDI.
- Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods*
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4 ed.)*. SAGE Publications Ltd.
- Ahyar, Hardani et al. 2020. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*
- Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dan Peraturan Pelaksanaannya.
- Peraturan Daerah no 19 tahun 2024. perundang-undangan (Pasal 6 peraturan daerah tuban no 1 tahun 2024
- Perubahan Kedua Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F
- Kuraesin, Arlis Dewi. 2016. *Influence Organizational Structure on the Quality of Accounting Information Systems*. Research Journal of Financial and Accounting Vol. 7, No. 2, 2016
- Pasolong, Harbani. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- O'Toole, L.J.Jr. 2012. *Interorganizational Relations in Impelemntation*. In Peters, B,G and Pierre,J. *Handbook of Public Administration (Second Edition)*. Sage Publication: London.
- Handayaniingrat, Soewarno. 2006. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Gunung Agung
- Ruttan, Vernon W. and Hayami Yujiro, *Toward a Theory of Induced Institutional Innovation*. Discussion Paper No. 200, February 1984. Center for Economic Research Department of Economics University of Minnesota: Minnesota.
- Fajar, S. (2020). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Desa Informatif di Kabupaten Bangka. *Jurnal Studia Administrasi*, 2(1), (15-21.).

